



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 34

TAHUN : 2000

SERI : C NO. 3

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I

BALI

NOMOR 8 TAHUN 1998

T E N T A N G

PENGATURAN, PERIJINAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya pembangunan yang memerlukan Bahan Galian Golongan C, maka perlu peningkatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pengambilan Bahan Galian Golongan C agar pemanfaatannya dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin dengan tetap menjamin

keselamatan dan kelestarian lingkungan hidup;

- b. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa Retribusi Pertambangan Daerah telah berubah menjadi Pajak Daerah Tingkat II yaitu Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C;
- c. bahwa dengan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 540/1609/PUOD tanggal 6 Mei 1998 tentang Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C serta Pemantauan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang antara lain menentukan bahwa pengaturan, perijinan, pengawasan dan pengendaliannya merupakan kewenangan Tingkat I;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan tersebut pada huruf a, b dan c tersebut diatas, Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 7 Tahun 1995 tidak sesuai lagi dan untuk itu perlu ditinjau kembali dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Ke-selamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara

- Tahun 1969 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2816);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pelimpahan Tugas Keselamatan Kerja Pertambangan;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Nomor 1980, tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian; (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 47; (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3174);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 68; (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3340);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988, tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10; (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993

Nomor 84; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);

15. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1976 tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas di Bidang Ke agrariaan dengan Bidang Kehutanan Pertambangan, Transmigrasi dan Pekerjaan Umum;
16. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 04/P/M/Pertamben/1977 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Gangguan dan Pencemaran sebagai Akibat Urusan Pertambangan Umum Jo. Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 7/DU Tahun 1978;
17. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 03/P/M/Pertamben/1981 tentang Pedoman Pemberian Surat Ijin Pertambangan Daerah untuk Bahan Galian yang bukan Strategis dan bukan Vital (Bahan Galian Golongan C);
18. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1180/K/201/M.PE/1989; tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pertambangan B ahan Galian Golongan C kepada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
19. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum 458/KPTS/1989 tentang Ketentuan Pengamanan Sungai dalam Hubungan dengan Penambangan Bahan Golongan C;

20. Keputusan Bersama Menteri Pertambangan dan Energi dan Menteri Kehutanan Nomor : 769.K/05/M.Pe/1989 429/ KPTS/II/1989 tentang Pedoman Pengaturan Pelaksanaan Usaha Pertambangan dan Energi dalam Kawasan Hutan;
21. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1256.K/03/M.PE/1991 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C oleh Pelaksana Inspeksi Tambang Daerah (PITDA);
22. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 523.K/201/M.PE/1992 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Kegiatan Pertambangan Bahan Galian Golongan C;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
24. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11/Men.LH/3/1994 tentang Jenis Usaha atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan AMDAL;
25. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 12/ Men.LH/33/1994 tentang Pedoman Umum Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan;

26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1994 tentang pedoman Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C;
27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1989 tentang Pengelolaan Lingkungan Lahan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C;
28. Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 7/DN Tahun 1978 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Gangguan dan Pen-cemaran sebagai akibat Penambangan Terbuka dan Pengolahan/Pemumian Bahan Galian;
29. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 11 Tahun 1986 tentang Penerimaan Sum-bangan Pihak Ketiga kepada Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1987 sen D Nomor 8);
30. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Propinsi Daerah Tingkat I Bali (Lembaran Daerah propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1987 seri D Nomor 101);
31. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 2; Tahun 1990 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan Propinsi Daerah Tingkat 1 Bali (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I

Bali Tahun 1990 Nomor 244 seri D Nomor 241).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGATURAN, PERIJINAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C.

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;
- d. Dinas Pertambangan adalah Dinas Pertambangan Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- e. Kepala Dinas Pertambangan adalah Kepala Dinas Pertambangan Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- f. Bahan Galian Golongan C adalah bahan galian yang tidak termasuk bahan galian golongan A (strategis) dan B (vital) sebagaimana yang dimaksud Undang-undang

Nomor 11 Tahun 1967 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian;

- g. Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C adalah segala kegiatan usaha pertambangan yang meliputi eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan;
- h. Surat Ijin Pertambangan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah Surat Ijin Kuasa Pertambangan Daerah yang berisikan wewenang untuk melakukan kegiatan semua atau sebagian tahap usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C yang meliputi eksplorasi, eksploitasi, Pengelolaan/Pemurnian, Pengangkutan dan Penjualan;
- i. Eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya dan sifat letakan bahan galian;
- j. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya;
- k. Pengolahan/pemurnian adalah pekerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat dalam bahan galian itu;
- l. Pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian dan hasil

pengolahan dan pemukiman bahan galian dari wilayah eksplorasi atau tempat pengolahan/pemukiman;

- m. Pengaturan adalah pengaturan terhadap permohonan perencanaan perijinan dan pelaksanaan usaha pertambangan bahan galian golongan C;
- n. Perijinan adalah proses untuk mendapatkan surat izin pertambangan daerah;
- o. Pengawasan adalah pengawasan terhadap permohonan, perencanaan dan pelaksanaan usaha pertambangan bahan galian golongan C;
- p. Pengendalian adalah pengendalian terhadap permohonan perencanaan dan pelaksanaan usaha pertambangan bahan galian golongan C;
- q. Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan dan pemukiman bahan galian;
- r. Reklamasi adalah setiap pekerjaan yang bertujuan memperbaiki mengembalikan kemanfaatan dalam meningkatkan daya guna lahan yang diakibatkan oleh usaha-usaha pertambangan umum;
- s. Konservasi sumber daya alam adalah pengolahan sumberdaya alam yang menjamin pemanfaatan secara bijaksana dan menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap

memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Daerah ini adalah mem-berikan landasan hukum yang kuat bagi perangkat Pemerintah untuk melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban terhadap usaha pertambangan bahan galian golongan C.

BAB III

JENIS BAHAN GALIAN GOLONGAN C

Pasal 3

Jenis Bahan Galian Golongan C dimaksud pasal 1 huruf g Peraturan Daerah ini adalah :

1. Nitrat,
2. Fosfaat,
3. Garam Batu (halite),
4. Asbes,
5. Talk,
6. Mika,
7. Magnesit,
8. Grafit,
9. Yarosite,
10. Tawas(Alum),
11. Leusit,
12. Oker,

13. Batu Permata,
14. Batu setengah Permata,
15. Pasir Kwarsa,
16. Kaolin,
17. 17. Feldspar,
18. Gips,
19. Bentonit, .
20. Batu Apung,
21. Tras/Batu Padas :
 - a. Bubuk/Pecah
 - b. Blok
22. Obsidian,
23. Perlit,
24. Tanah Diatome,
25. Tanah Serap,
26. Marmer,
27. Batu Tulis,
28. Batu Kapur,
29. Dolomit,
30. Kalsit,
31. Granit, Andesit, Basal, Trakhit, Batuan Lahar :
 - a. Bubuk/Pecah
 - b. Blok
32. Berbagai Jenis Tanah :
 - a. Tanah Liat Tahan Api
 - b. Tanah Liat (Clay Ball)
 - c. Tanah Liat untuk bahan bangunan (batu bata, genting dsb).
 - d. Tanah Urug

33. Pasir dan Krikil:

- a. Untuk Bahan Bangunan,
- b. Untuk Unig,

34. Zeolit,

Sepanjang tidak mengandung unsur-unsur mineral golongan A maupun B dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

BAB IV

USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 4

(1) Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C hanya dapat dilakukan dengan SIPD.

(2) Ijin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C hanya dapat diberikan kepada :

- a. Badan Usaha Milik Negara;
- b. Badan Usaha Milik Daerah;
- c. Koperasi dan Sekehe;
- d. Badan Hukum Swasta yang didirikan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan, berkedudukan di Indonesia mempunyai pengurus yang berkewarganegaraan Indonesia serta bertempat tinggal di Indonesia dan mempunyai lapangan usaha dibidang pertambangan.

- e. Perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia dengan mengutamakan mereka yang bertempat tinggal di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II tempat terdapatnya Bahan Galian. Golongan C;
- f. Perusahaan yang modalnya berasal dari hasil kerja sama antara Badan Usaha dan Perorangan sebagaimana tercantum pada huruf a, b, e, d dan e.

BAB V

PERIJINAN

Bagian Pertama

Wewenang Pemberian Ijin

Pasal 5

- (1) Setiap Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C dapat dilaksanakan setelah mendapat SIPD dari Gubernur Kepala Daerah Cq. Kepala Dinas Pertambangan.
- (2) SIPD dimaksud ay at (1) pasal ini:
 - a. SIPD Eksplorasi
 - b. SIPD Eksploitasi
 - c. SIPD Pengolahan/Pemumian
 - d. SIPD Penjualan
 - e. SIPD Pengangkutan.

- (3) Apabila seluruh kegiatan Usaha Pertambangan dimaksud ayat (2) pasal ini dilakukan oleh perorangan dan badan hukum yang sama diberikan 1 (satu) SIPD.
- (4) Apabila kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dilaksanakan oleh dan atau badan hukum yang berbeda, maka masing-masing kegiatan usaha pertambangan diberikan 1 (satu) SIPD.
- (5) SIPD dimaksud ayat (1) pasal ini hanya untuk kegiatan pertambangan sepanjang tidak terletak dilepas pantai dan modal usahanya bukan modal asing.
- (6) SIPD dimaksud ayat (1) pasal ini tidak dapat dipindahtangankan kecuali dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah Cq. Kepala Dinas Pertambangan.

Pasal 6

- (1) Setiap pemberian SIPD harus dipertimbangkan sifat dan besarnya endapan dan faktor lingkungan serta kemampuan pemohon baik teknis maupun keuangan.
- (2) Persyaratan-persyaratan dan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemegang SIPD diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 7

Setiap SIPD yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah dimaksud Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini hanya berlaku untuk 1 (satu) jenis bahan galian golongan C.

Bagian Kedua

Tata Cara Permohonan SIPD

Pasal 8

(1) Untuk mendapatkan SIPD dimaksud pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini, pihak yang bersangkutan mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah Cq. Kepala Dinas Pertambangan men unit bentuk yang telah ditetapkan dan dilampiri dengan salinan akte pendirian perusahaan/Badan Hukum yang telah disahkan dari Instansi berwenang, sedangkan untuk perorangan salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan atau bukti kewarganegaraan.

(2) Terhadap permohonan SIPD Eksplorasi dan Eksploitasi selain dilampiri persyaratan dimaksud ayat (1) pasal ini dilampiri pula :

a. Peta Situasi wilayah pertambangan yang dimohon dengan ketentuan :

a.l. Permohonan SIPD dengan luas wilayah sampai dengan 50 (lima

puluh) Ha, peta situasi wilayah pertambangan tersebut harus menunjukkan batas-batasnya secara jelas dengan skala 1 ; 1.000 (satu berbanding seribu);

a.2. Permohonan SIPD dengan luas wilayah melebihi 50 (lima puluh) Ha, peta situasi wilayah pertambangan tersebut harus menunjukkan batas-batasnya secara jelas dengan skala 1 : 10.000 (satu berbanding sepuluh ribu);

b. Peta rencana tambang dengan skala 1:1000 (satu berbanding seribu);

c. Bukti-bukti pemilikan tanah, dilengkapi pernyataan tidak berkeberatan pemegang hak atas tanah;

d. Dokumen AMDAL atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Untuk satu wilayah pertambangan diajukan satu permohonan SIPD.

(4) Apabila untuk wilayah yang sama diajukan lebih dari satu permohonan yang memenuhi syarat, maka yang pertama-tama mendapat penyelesaian adalah permohonan yang terdahulu.

Bagian Ketiga
Luas Wilayah SIPD

Pasal 9

- (1) Luas wilayah SIPD ditetapkan sebagai berikut:
- a. Untuk perorangan seluas maksimal 10 (sepuluh) Ha untuk Bahan Galian Golongan C yang sejenis dalam 1 (satu) lokasi;
 - b. Untuk Badan Hukum ditetapkan sebagai berikut:
 - b. 1. Seluas maksimal 50 (lima puluh) Ha bahan galian golongan C yang sejenis dalam 1 (satu) lokasi diberikan 1 (satu) SIPD;
 - b. 2. Seluas maksimal 50 (lima puluh) Ha untuk bahan galian golongan C yang sejenis yang berbeda lokasinya dapat diberikan maksimal 5 (lima) SIPD.
- (2) SIPD dengan luas wilayah sampai dengan 50 (lima puluh) Ha diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah Cq. Kepala. Dinas Pertambangan.
- (3) SIPD dengan luas wilayah diatas 50 (lima puluh) Ha sampai dengan 100 (seratus) Ha diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Menteri

Pertambangan dan Energi dalam hal ini Direktur Jenderal Pertambangan Umum.

- (4) Pemegang SIPD dapat menciutkan wilayah pertambangan dengan mengembalikan sebagian atau bagian-bagian tertentu dari wilayahnya dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah.
- (5) Gubernur Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu dapat menciutkan wilayah SIPD.
- (6) Gubernur Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu dapat menutup sebagian dan atau seluruh wilayah pertambangan.
- (7) Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah diwajibkan untuk melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Pasal 10

- (1) SIPD Eksploitasi diberikan untuk jangka waktu maksimal 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali, setiap kali untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun atas permohonan pemegang SIPD.
- (2) Bilamana dianggap perlu guna pelaksanaan eksplorasi dalam rangka menyusun study kelayakan sebagai bahan pertimbangan bagi persetujuan Menteri Pertambangan dan Energi dalam hal ini Direktur Jenderal

Pertambangan Umum dimaksud pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah ini Gubernur Kepala Daerah dapat memberikan SIPD eksplorasi selama 2 (dua) tahun dengan kemungkinan perpanjangan 2 (dua) kali untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atas permohonan pemegang SIPD bersangkutan yang diajukan sebelum jangka waktu yang telah ditentukan.

(3) SIPD Eksplorasi dimaksud ayat (2) Pasal ini dan perpanjangannya diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah Cq. Kepala Dinas Pertambangan berdasarkan saran teknis Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi Nusa Tenggara Barat.

(4) Permohonan perpanjangan SIPD sebagaimana dimaksud ayat (1), (3) dan (4) Pasal ini diajukan oleh pemegang SIPD kepada Gubernur Kepala Daerah Cq. Kepala Dinas Pertambangan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya SIPD.

Bagian Kelima

Kewajiban Pemegang SIPD

Pasal 11

Pemegang SIPD berkewajiban untuk :

- a. Melaksanakan pemeliharaan kesehatan dan keselamatan tenaga kerja pertambangan, pengamanan teknis dan lingkungan hidup

serta mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dan petunjuk-petunjuk dari Pelaksana Inspeksi Tambang Daerah (PITDA);

- b. Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburan, mencegah kerusakan tanah dan jalan;
- c. Mereklamasi lahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. Melakukan penanaman kembali/penghijauan/ reboisasi dan revegetasi;
- e. Memberikan laporan secara tertulis atas pelaksanaan usahanya setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Gubernur Kepala Daerah Cq. Kepala Dinas Pertambangan;
- f. Memberikan laporan kepada Gubernur Kepala Daerah Cq. Kepala Dinas Pertambangan atas penemuan bahan galian dan tembusan Bupati/Walikota/ Kepala Daerah dengan tembusan kepada :
 - Direktur Jenderal Pertambangan Umum;
 - Direktur Jenderal Pemerintah Umum Otonomi Daerah;
 - Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan & Energi setempat.
- g. Mematuhi semua syarat-syarat yang tercantum dalam SIPD.

Bagian Keenam

Masa Berakhirnya dan Pencabutan SIPD

Pasal 12

- (1) SIPD tidak berlaku lagi karena :
- a. Masa berlakunya ijin telah berakhir dan tidak diperpanjang;
 - b. Pemegang SIPD mengembalikan kepada Gubernur Kepala Daerah sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan dalam SIPD yang bersangkutan.
 - c. Melanggar ketentuan yang berlaku sebagaimana dimuat dalam Peraturan Daerah dan tidak mematuhi kewajiban yang tercantum dalam SIPD;
 - d. Dibatalkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Cq. Kepala Dinas Pertambangan untuk kepentingan Negara.
- (2) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah SIPD Eksplorasi berakhir, atau 1 (satu) tahun setelah SIPD Eksploitasi berakhir, Gubernur Kepala Daerah menetapkan jangka waktu dimana kepada pemegang SIPD yang bersangkutan diberikan kesempatan terakhir untuk mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya yang masih terdapat dalam bekas wilayah pertambangan, kecuali benda-benda dan bangunan-bangunan yang telah

dipergunakan untuk kepentingan umum sewaktu SIPD yang bersangkutan masih berlaku. Segala sesuatu yang belum diangkat keluar setelah lampainya jangka waktu tersebut, menjadi milik Pemerintah Daerah.

- (3) Sebelum meninggalkan wilayah pertambangan, baik karena pembatalan maupun karena hal lain, pemegang SIPD harus terlebih dahulu melakukan usaha-usaha pengamanan terhadap benda-benda maupun bangunan-bangunan dan keadaan tanah disekitarnya yang dapat membahayakan keamanan umum.
- (4) Gubernur Kepala Daerah dapat menetapkan peraturan keamanan bangunan dan pengendalian tanah yang harus dipenuhi dan ditaati oleh pemegang SIPD sebelum meninggalkan bekas wilayah pertambangan.

BAB VI

PELAKSANAAN USAHA

PERTAMBANGAN DAERAH

Pasal 13

Pelaksanaan usaha pertambangan bahan galian golongan C harus dilakukan sesuai dengan yang tercantum dalam SIPD dan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan usaha pertambangan bahan galian golongan C harus sudah dimulai selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak SIPD dikeluarkan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu tersebut ayat (1) pasal ini kegiatan belum dapat dimulai, pemegang SIPD harus memberikan laporan kepada Gubernur Kepala Daerah dalam hal ini Kepala Dinas Pertambangan dengan disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Jangka waktu dimaksud ayat (1) pasal ini dapat diperpanjang apabila alasan-alasan yang diajukan dimaksud ayat (2) pasal ini dapat dipertanggung-jawabkan.

Pasal 15

- (1) Apabila dalam pelaksanaan usaha pertambangan bahan galian golongan C dapat menimbulkan bahaya, merusak lingkungan hidup, pemegang SIPD diwajibkan menghentikan kegiatannya dan mengusahakan penanggulangan serta segera melaporkan kepada Gubernur Kepala Daerah dengan tembusan Cq. Kepala Dinas Pertambangan dengan tembusan kepada Bupati/ Walikota/ Kepala Daerah.

(2) Dalam hal terjadi atau diperhitungkan akan terjadi bencana yang mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat atau merusak lingkungan hidup karena usaha pertambangan bahan galian golongan C, Gubernur Kepala Daerah dalam hal ini Kepala Dinas Pertambangan dapat mencabut SIPD.

Pasal 16

Dalam pelaksanaan usaha pertambangan bahan galian golongan C, pembuangan sisa-sisa bahan galian yang tidak terpakai dan air limbahnya harus memenuhi persyaratan-persyaratan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Pembelian, penyimpanan/penimbunan, pengangkutan, penggunaan, pemusnahan dan pemindahtanganan bahan peledak dalam usaha pertambangan bahan galian golongan C harus mendapatkan ijin sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Setiap orang atau Badan Hukum yang menerima Ijin dikenakan sumbangan berupa sumbangan pihak ketiga.

BAB VII
HUBUNGAN PEMEGANG SIPD
DENGAN HAK ATAS TANAH

Pasal 19

1. Pemegang SIPD diwajibkan mengganti kerugian akibat dari usahanya atas segala sesuatu yang berada diatas tanah kepada yang berhak atas tanah didalam lingkungan daerah atau wilayah SIPD maupun diluarnya dengan tidak memandang apakah perbuatan itu dilakukan dengan atau tidak dengan sengaja, maupun dapat atau tidak diketahui terlebih dahulu.
- (2) Kerugian yang disebabkan oleh usaha pertambangan dari pemegang SIPD, dibebankan kepada mereka yang berusaha.

Pasal 20

Apabila telah didapat SIPD atas sesuatu daerah atau wilayah menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka kepada mereka yang berhak atas tanah wajib memperbolehkan pemegang SIPD atas tanah yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan atas dasar mufakat, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Sebelum pekerjaan dimulai dengan diperlihatkan SIPD atau salinannya yang sah, diberitahukan tentang maksud dan tempat kegiatan itu akan dilakukan;

- b. Diberi ganti rugi atau jaminan ganti rugi terlebih dahulu;
- c. Perlu ketentuan tambahan yakni apabila kegiatan perusahaan pertambangan telah berakhir dan tidak diperpanjang, tanah lokasi penambangan dikembalikan kepada pemilik yang bersangkutan sebagai pemegang hak atas tanah.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 21

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan usaha pertambangan bahan galian golongan C ditujukan untuk pengaturan keamanan, keselamatan kerja, efisiensi, efektifitas pekerjaan dan keamanan serta kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pengawasan dan pengendalian dimaksud ayat (1) pasal ini dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian dimaksud ayat (1) pasal ini, pemegang SIPD wajib menerima kedatangan petugas pengawas dan memberikan data yang diperlukan.

(4) Pengaturan terhadap pelaksanaan pengawasan dan pengendalian diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

BAB IX UANG JAMINAN

Pasal 22

- (1) Untuk pencegahan dan penanggulangan terhadap gangguan kerusakan lingkungan sebagai akibat usaha pertambangan bahan galian golongan C maka Kepala Dinas Pertambangan An. Gubernur Kepala Daerah menetapkan sejumlah uangjaminan Reklamasi yang harus disetor, dengan berdasarkan peta rencana tambang.
- (2) Uangjaminan tersebut ayat (1) pasal ini dapat diambil oleh pemegang SIPD setelah melaksanakan kewajiban-kewajibannya yang ditegaskan dalam Berita Acara hasil penelitian lapangan.
- (3) Uang jaminan tersebut ayat (1) pasal ini dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan reklamasi apabila pemegang SIPD tidak melaksanakan reklamasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut ayat (1) pasal ini akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), pasal 5 ayat (1) dan (6), pasal 11, pasal 13, pasal 15 ayat (1) pasal 16, pasal 17 dan pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selamalamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Dengan tidak mengurangkan ancaman pidana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat dikenakan pidana tambahan perampasan terhadap alat-alat yang dipakai.
- (3) Tindak pidana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 24

Selain oleh pejabat penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 22 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai

dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pasal 23 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang atau ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada

- penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 7 Tahun 1995 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C dan Peraturan Pelaksanaannya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Disahkan di : Denpasar

Pada tanggal : 31 Desember
1998

DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT
DAERAH PROPINSI BALI
TINGKAT I BALI
K E T U A,

ttd.

I KETUT SUNDRIA, MBA

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI,

ttd.

DEWA BERATHA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi
Bali

Nomor : 34

Tanggal : 20 April 2000

Seri : C

Nomor3: 6

Sekretaris Daerah Propinsi Bali,

ttd.

PUTU WIJANAYA, SH.

PEMBINA UTAMA

NIP. 600002026